

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang mempunyai akibat buruk bagi perkembangan suatu bangsa, sebab tindak pidana korupsi bukan saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara namun juga menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 karena hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin tidak terpenuhi karena kebijakan negara yang diperuntukan untuk pembangunan nasional tidak optimal akibat korupsi yang dilakukan oleh kebanyakan dari kalangan pejabat yang duduk dikursi pemerintahan. Dampak akibat tidak optimalnya kebijakan untuk pembangunan nasional mempengaruhi unsur - unsur lain pada pasal tersebut seperti, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Rakyat disini mempunyai posisi hanya sebagai korban. Didalam viktimologi pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang

bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹ Dengan demikian tindak pidana korupsi harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Didalam ilmu kriminologi, tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari *Extra Ordinary Crime*, yakni dapat dimasukkan ke dalam kategori *white collar Crime* yang perbuatannya selalu mengalami perubahan dalam modus operandinya dari segala sisi, sering juga disebut dengan *Invisible Crime*, yakni suatu bentuk kejahatan yang sulit dan rumit dalam hal pembuktiannya, baik dikarenakan modus operandinya maupun bentuk profesionalitas pelaku, seringkali mengalami kesulitan dalam hal pembuktiannya, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan sistem yang baik dan sesuai dalam upaya pemberantasannya.

Ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3, berbunyi seperti berikut :
Pasal 2 ayat (1) adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

¹ G.Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*, cahaya atma pusaka, hlm. 26.

atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Pasal 2 ayat (2) "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Pasal 3 ayat (1) adalah "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Dari penjelasan bunyi pasal tersebut ancaman sanksi pidana dan denda sangat berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, namun kejahatan korupsi masih tetap saja terjadi seolah - olah setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak takut akan ancaman sanksi pidana dan denda tersebut. Banyak faktor yang mengakibatkan tindak pidana korupsi tetap terjadi meskipun secara yuridis tertulis ancaman hukuman yang didapatkan akibat melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai contoh faktor moralitas pelaku tindak pidana korupsi, rata - rata orang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah pejabat yang mempunyai gaji yang lebih dari cukup dengan fasilitas terpenuhi. Moralitas para pelaku tindak pidana korupsi telah terpengaruhi oleh gaya hidup modern yang cenderung ke arah hedonism,

sehingga selalu dituntut untuk selalu lebih dan merasa kurang atas apa yang telah dipunyai untuk memenuhi gaya kehidupannya tersebut. Adapula faktor aviliasi, yaitu orang terdekat mempengaruhi dirinya pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi seakan sudah menjadi hal yang wajar di Negara Indonesia baik yang terjadi di kalangan elit politik yang berada di lingkungan pejabat maupun sampai lingkungan masyarakat umum. Orang yang baik pun ketika berada dikelilingi oleh orang - orang yang melakukan tindak pidana korupsi maka akan terpengaruh juga. Dua faktor penyebab alasan orang melakukan tindak pidana korupsi, faktor Moralitas dan faktor Aviliasi yang memungkinkan mempengaruhi seorang melakukan tindak pidana korupsi. Butuh waktu dan usaha yang panjang serta lebih ketika mengetahui fakta - fakta tersebut untuk memberantas korupsi secara penuh sampai ke akarnya.

Faktor berikutnya adalah tentang penegakan atas aturan yang dipergunakan. Tindak pidana korupsi telah diatur oleh aturan hukum berupa Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, faktor inilah yang dapat dikatakan penting. Apabila aturan ditegakkan dengan benar maka aturan tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dari aturan hukum tersebut lebih cepat serta efektif jika penerapannya dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada untuk memberantas tindak pidana korupsi, daripada

merubah atau mengganti semua orang yang duduk dikursi pemerintahan atau merevolusi mental setiap orang. Kenyataannya banyak hal yang menyimpang dari pelaksanaan aturan hukum tersebut sehingga aturan hukum tersebut kurang mempunyai arti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kurang optimalnya ataupun tidak ada konsistensi hukuman yang pasti terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara menjadikan dasar mengapa aturan hukum tersebut masih tetap dilanggar atau tidak optimal dalam penegakannya sehingga banyak orang melakukan tindakan korupsi. Data didalam surat kabar, Kompas, Jumat 4 September 2015 disebutkan bahwa telah terjadi kasus tindak pidana korupsi yaitu yang menyeret mantan wakil Bupati Donggala, Aly Lasamaulu tengah dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng). Putusan banding Pengadilan Tinggi Sulteng menguatkan vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu yang memenjara Aly 18 Bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palu, pada juni memvonis Aly atas penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas selama menjabat wakil Bupati Donggala periode 2008 - 2013. Selain hukuman 18 Bulan majelis hakim juga mendenda Rp 50 juta dan membayar uang kerugian negara Rp 195 juta. Putusan tersebut jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum Kejati sulsel selama 3,5 tahun penjara, denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 700 juta. Atas dasar tersebut mereka mengajukan

banding ke Pengadilan Tinggi Sulteng. Ternyata Pengadilan Tinggi Sulteng menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama. Aly lassamaulu diduga melakukan korupsi sebesar 1,3 miliar Rupiah dengan rincian dana yang dikorupsinya adalah 560 juta Rupiah. Lain halnya dengan Mantan Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara (KPU Labura), Yusnidar tertunduk sedih saat menjalani sidang di Ruang Cakra VII, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Sumatera Utara, Rabu 19 Agustus 2015. Dia dijatuhi hukuman selama 4 tahun dan 6 bulan. Yusnidar melakukan korupsi sebesar Rp. 257 Juta Rupiah.

Dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra VII tersebut, Yusnidar juga dibebani membayar denda sebesar Rp 200 juta dengan subsider 4 bulan kurungan. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 175 juta dengan subsider 2 tahun kurungan. Majelis hakim yang diketuai Dwi Dayanto menilai terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang diatur dan diancam sesuai Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Vonis tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Haikal yang dibacakan sebelumnya, yakni selama 6 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp 250 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, dia juga dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp 175 juta dengan subsider selama 3 tahun dan 3 bulan kurungan. Hal ini menunjukkan bahwa secara jelas aturan

hukum yang ada tidak ada hal yang baku menjadi ukuran seberapa berat pidana yang dijatuhkan berkaitan dengan jumlah korupsi yang dilakukan. Tidak ada kepastian hukum yang ada, atas aturan yang ada. Antara korupsi dengan nominal besar dengan korupsi yang kecil, yang merugikan negara namun nominalnya lebih kecil mendapatkan hukuman yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi lebih besar. Apakah dalam putusan hakim juga mempertimbangkan berapa banyak jumlah korupsi yang diambil oleh koruptor, apakah semakin besar jumlah nominal atau kerugian negara yang dikorupsi apakah semakin berat hukuman yang dijatuhkan ataukah sebaliknya. Dalam hal ini apakah pertimbangan putusan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi mempertimbangkan / mengkaitkan dengan jumlah kerugian negara yang dialami. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti apakah ada keterkaitan antara kerugian negara dengan putusan hakim dengan berat ringannya pidana pada pelaku tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang uraian yang dimaksud, maka penulis melakukan penelitian dan menuliskannya dalam skripsi yang berjudul Keterkaitan antara Jumlah Kerugian Negara dengan Berat Ringannya Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan pada judul penelitian dan latar belakang masalah di atas, perumusan masalahnya adalah:

Apakah ada keterkaitan antara jumlah kerugian negara yang dikorupsi dengan berat ringannya sanksi pidana pada Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh data keterkaitan antara kerugian negara yang dikorupsi dengan berat ringannya sanksi pidana pada Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program kekhususan peradilan pidana
 - b. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara pidana pada umumnya dan tindak pidana khusus pada khususnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia serta memberantas tindak pidana korupsi

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulis Hukum atau Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Beberapa penulis hukum yang pernah ditulis dengan tema yang sama, yaitu :

1. Winda Septiani 10340103 (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). Meneliti tentang Analisa Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan Nomor 13/PIDSUS/2012/P TIPIKOR YK). Rumusan masalahnya yaitu :

Bagaimanakah putusan hakim dalam perkara No 13/PISDSUS/2012/ P TIPIKOR YK ditinjau dari aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis dan aspek penalaran hukum?

Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara no 13/PISDSUS/2012/ P TIPIKOR YK ditinjau dari aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis dan aspek penalaran hukum.

Hasil penelitian :

Putusan No.13/Pidsus/2012/P Tipikor YK telah memenuhi aspek hukum formil sehingga putusan tersebut sah menurut hukum. Dari segi hukum materiil hakim tidak menggali lebih mendalam hukum yang diterapkan kepada terdakwa. Dari segi filosofis, hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak sejalan dengan latar belakang pembentukan Undang - Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ingin memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Dari segi penalaran hukum, hakim tidak menunjukkan keruntutan penalaran hukum karena di awal hakim menyakini *Vorgezete Handelings*, tetapi dalam putusan sama sekali tidak dilakukan aturan absorbs dalam penjatuhan pidananya.

2. Dhahriono M B11109033 (Universitas Hassanudin Makassar).

Meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Pada Putusan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan Masalahnya yaitu :

- a. Apa manfaat Dissenting Opinion dalam putusan Hakim pada perkara tindak pidana korupsi (study putusan nomor 29.Pid.sus/2011/PN.MKS)?
- b. Apakah dasar pertimbangan Hakim sehingga berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dalam putusan nomor 29.Pid.sus/2011/PN.MKS?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui manfaat *Dissenting Opinion* dalam putusan Hakim pada perkara tindak pidana korupsi (study putusan nomor 29.Pid.sus/2011/PN.MKS)
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim sehingga berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam putusan nomor 29.Pid.sus/2011/PN.MKS

Hasil Penelitian :

- a. Kebijakan hukum tentang *Dissenting Opinion* tidak berpengaruh karena tidak mengubah independensi hakim itu sendiri dan bersifat positif bagi para hakim yang tidak lagi terintervensi dalam memutuskan suatu perkara.
- b. Dasar dan alasan pertimbangan hakim pada perkara tersebut adalah *Dissenting Opinion* bersifat positif bagi peradilan khususnya dalam beracara. Karena adanya independensi kehakiman dan transparansi yang tidak berpengaruh pada hakim, dan tidak adanya intervensi lagi baik dari penuntut umum ataupun dari para penegak hukum lainnya.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul tentang Keterkaitan antara Jumlah Kerugian Negara dengan Berat Ringannya Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi, batasan konsep yang dipergunakan adalah :

1. Keterkaitan menurut KBBI adalah perbuatan terkait dalam keadaan (seseorang, badan dan sebagainya) yang belum dapat mandiri
2. Kerugian Negara adalah Kekurangan uang, surat berharga, barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 Butir 22 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)
3. Berat Ringannya Pidana adalah Semua unsur yang dicantumkan (diperberat dan diperingan) melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal pokoknya yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan tersebut
4. Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

5. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan perumusan masalah masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma - norma yang mengatur tentang proses pemeriksaan dalam penyelesaian tindak pidana. Penelitian hukum normatif, dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum baik bersifat khusus maupun bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma - norma hukum positif yang berupa Peraturan Perundang - Undangan yang berkaitan dengan jumlah

kerugian negara dengan berat ringannya pidana dalam tindak pidana korupsi.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada data sekunder yang meliputi:

a. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Peraturan Undang - Undangan yang disusun secara sistematis. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 5) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku - buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen dan surat kabar yang berkaitan dengan materi penelitian

3. Cara Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Narasumber dari penelitian ini adalah Hakim ad Hoc dari Pengadilan Tipikor Yogyakarta yaitu Bapak Samsul Bahri, S.H

4. Metode Analisis

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan kesimpulan adalah metode berfikir deduktif.

F. Sistematika Penulisan

Adapun memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai aturan dan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka dalam penulisan hukum. Kerangka penulis hukum ini terdiri dari tiga bab, yaitu pendahuluan, pembahasan (Keterkaitan Antara Jumlah Kerugian Negara dengan Berat Ringannya Pidana Dalam Tindak pidana Korupsi)

dan penutup, ditambah daftar pustaka yang disusun dengan kerangka sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah terkhusus dalam Tindak Pidana Korupsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi penulis, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas pertama mengenai tinjauan umum tentang jumlah kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi yang terdiri dari Jumlah kerugian Negara, keuangan negara, pengertian tindak pidana dan pengertian korupsi. Tinjauan umum yang kedua mengenai berat ringannya putusan pidana dalam tindak pidana korupsi yang terdiri dari pengertian pembedaan, pengertian pertanggung jawaban pidana, pengertian alat bukti menurut kuhap dan pengertian putusan hakim. Tinjauan umum yang ketiga tentang Keterkaitan antara Jumlah Kerugian Negara dengan Berat Ringannya Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi berisi tentang wawancara narasumber, pengertian tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

juncto Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta analisa mengenai putusan Hakim terhadap tindak pidana korupsi

BAB III

PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dimana dalam hal ini berisi tentang jawaban terkait rumusan masalah yaitu apakah ada keterkaitan antara jumlah kerugian negara dengan berat ringannya sanksi pidana pada putusan hakim dalam tindak pidana korupsi. Bab ini berisi tentang saran - saran sebagai pelengkap, daftar pustaka dan lampiran.